



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 38 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KEMOMAS**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan melalui pemberian layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi masyarakat, maka perlu dilaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bersama-sama masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu diberikan penetapan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kebomas dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenaagan Pemerintah dan Kewenagang Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENETAPAN  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1  
KEMOMAS**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini memberikan penetapan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kebomas Kabupaten Gresik yang berlokasi di Komplek Perumahan Alam Bukit Raya, Desa Kembangan Kecamatan Kebomas dan Desa Suci Kecamatan Manyar.

Pasal 2

Segala sesuatu yang menyangkut pendirian dan operasional harus memenuhi standart teknis akademis sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundungannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 29 September 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 29 September 2006

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**